



PERATURAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengawasan intern yang efektif dan efisien atas data dan/atau informasi berbasis elektronik melalui forensik digital dan analitika data, perlu penambahan unit kerja beserta perubahan tugas dan fungsi direktorat di lingkungan Deputy Bidang Investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu dibentuk Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Barat Daya;
- c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/395/M.KT.01/2024 tanggal 26 Maret 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);
3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 450);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1422) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 450), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Deputi Bidang Investigasi terdiri atas:

- a. Direktorat Investigasi I;
- b. Direktorat Investigasi II;
- c. Direktorat Investigasi III;
- d. Direktorat Investigasi IV; dan
- e. Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data.

2. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 119

Direktorat Investigasi IV mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis pengawasan, koordinasi perencanaan, analisis, dan evaluasi hasil pengawasan dan kinerja bidang investigasi, dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, serta pengelolaan dan pengembangan informasi pengawasan bidang investigasi.

3. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Direktorat Investigasi IV menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, serta penyusunan kebijakan teknis pengawasan bidang investigasi, dan pedoman pengawasan bidang investigasi;
 - b. pelaksanaan analisis informasi awal, pengelolaan, penyediaan, dan pengembangan informasi pengawasan di bidang investigasi;
 - c. pelaksanaan kegiatan pengawasan di bidang investigasi berdasarkan penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Investigasi; dan
 - e. pelaksanaan koordinasi perencanaan, serta analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan dan kinerja di lingkungan Deputy Bidang Investigasi.
4. Di antara Pasal 121 dan Pasal 122 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 121A, Pasal 121B, dan Pasal 121C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121A

Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kapabilitas bidang investigasi, pembinaan dan pengelolaan kegiatan forensik digital, dan pengawasan melalui analitika data.

Pasal 121B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengawasan data dan/atau informasi berbasis elektronik;
- b. pelaksanaan forensik digital dalam kegiatan pengawasan maupun dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi;

- c. pemberian keterangan ahli atas pelaksanaan forensik digital;
- d. pelaksanaan pembinaan forensik digital dan analitika data dan pengembangan kapabilitas pengawasan bidang investigasi; dan
- e. pelaksanaan pengumpulan dan analisis terhadap serangkaian data dan informasi yang bersumber dari kegiatan pengawasan dan sumber lainnya untuk pengendalian kecurangan dan korupsi.

Pasal 121C

Direktorat Forensik Digital dan Analitika Data terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

- 5. Ketentuan mengenai bagan struktur organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- 6. Ketentuan mengenai nama, lokasi, dan wilayah kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan diubah, sehingga menjadi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

MUHAMMAD YUSUF ATEH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

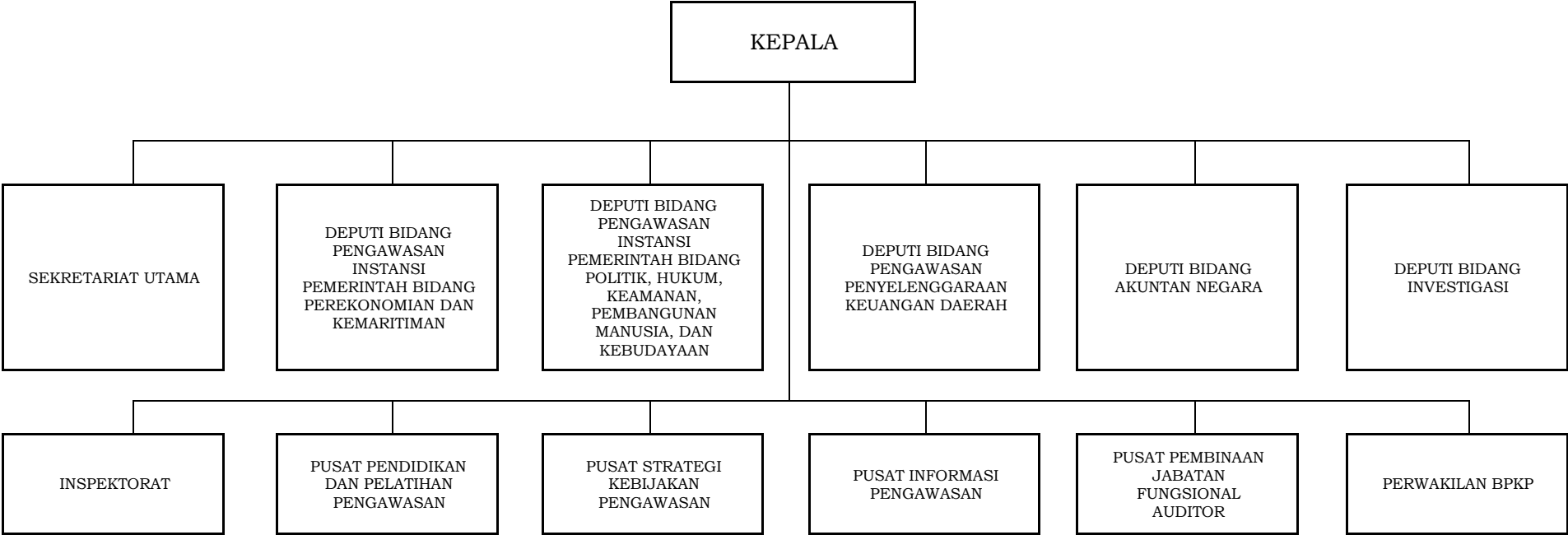
☞

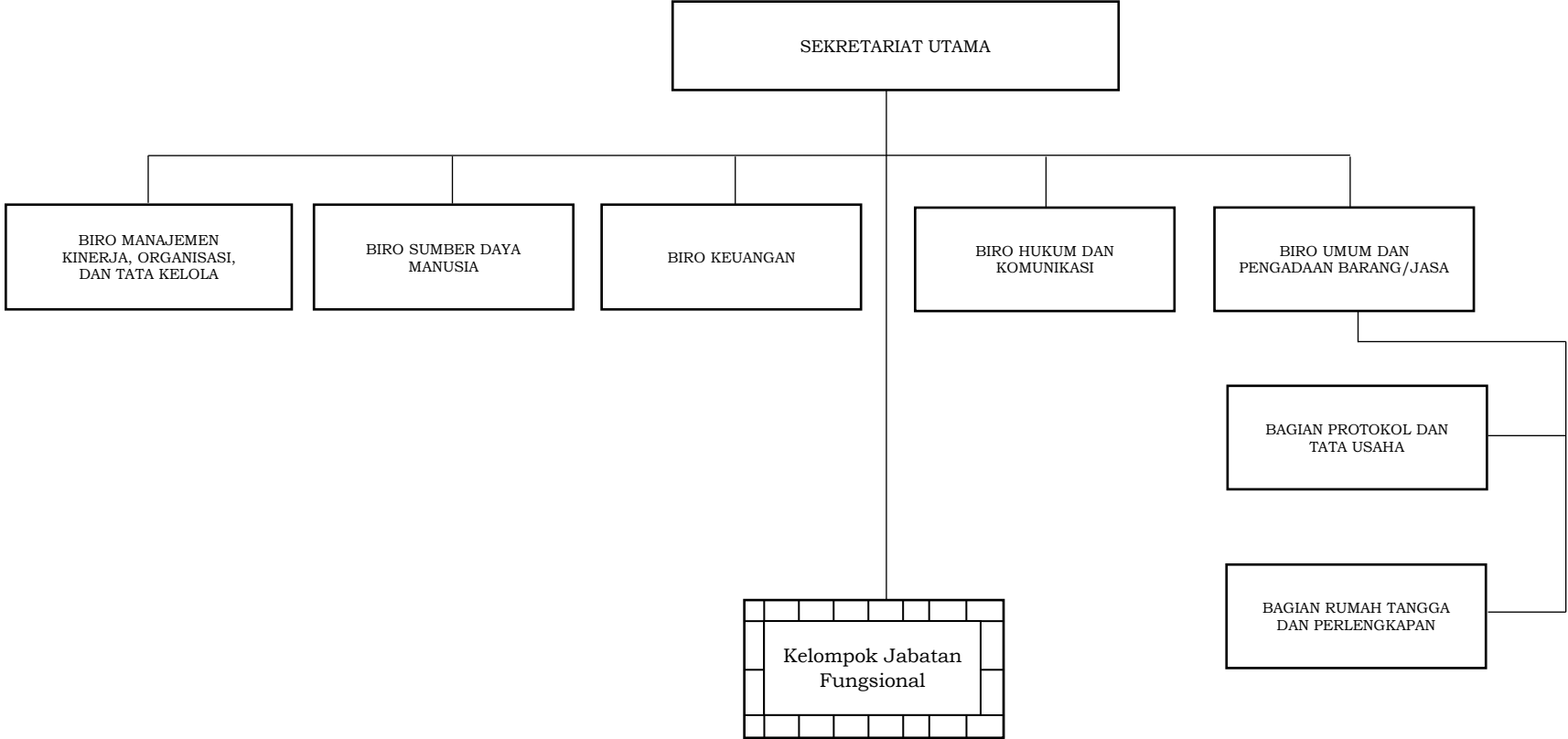
ASEP N. MULYANA

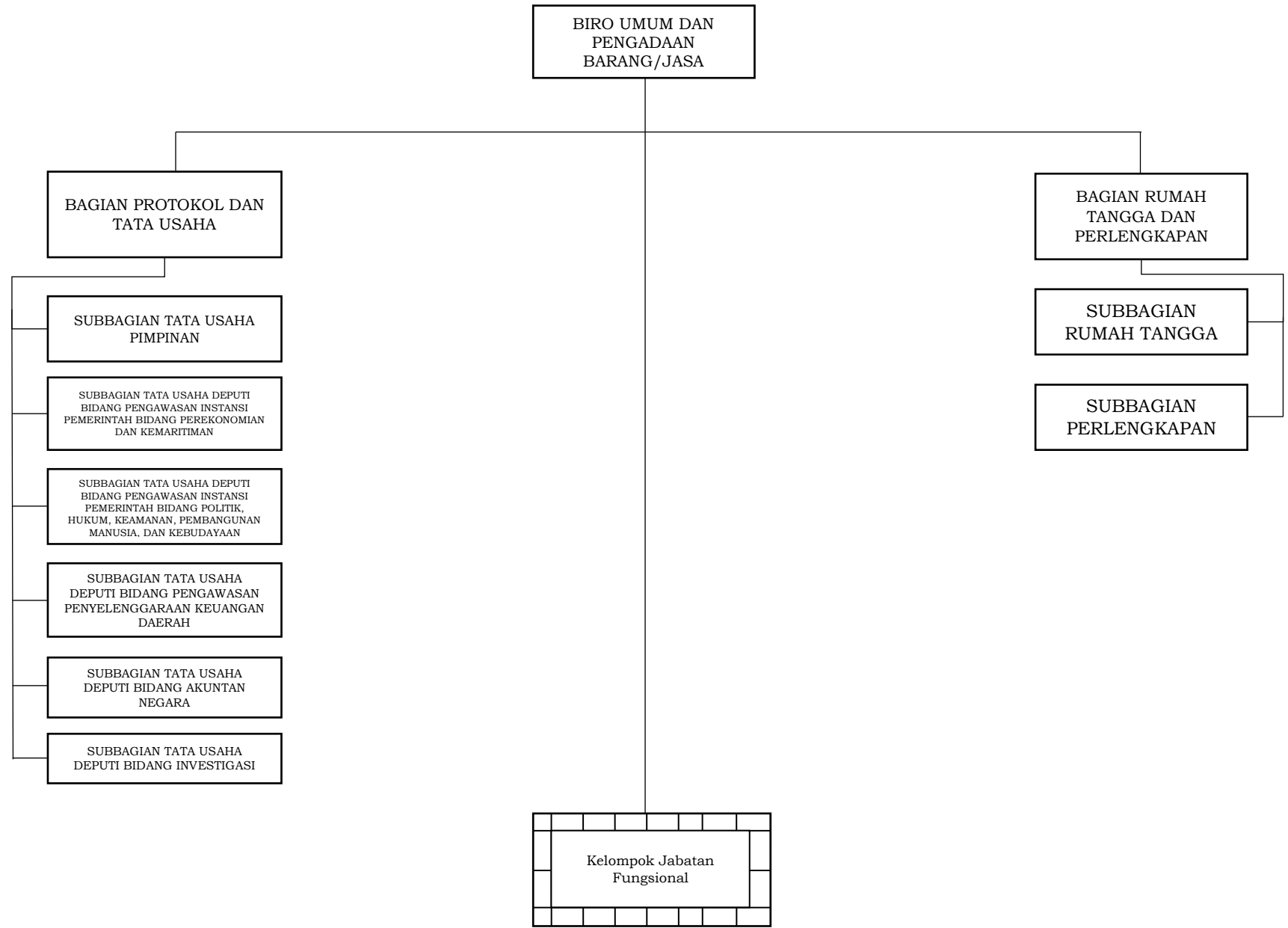
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☞

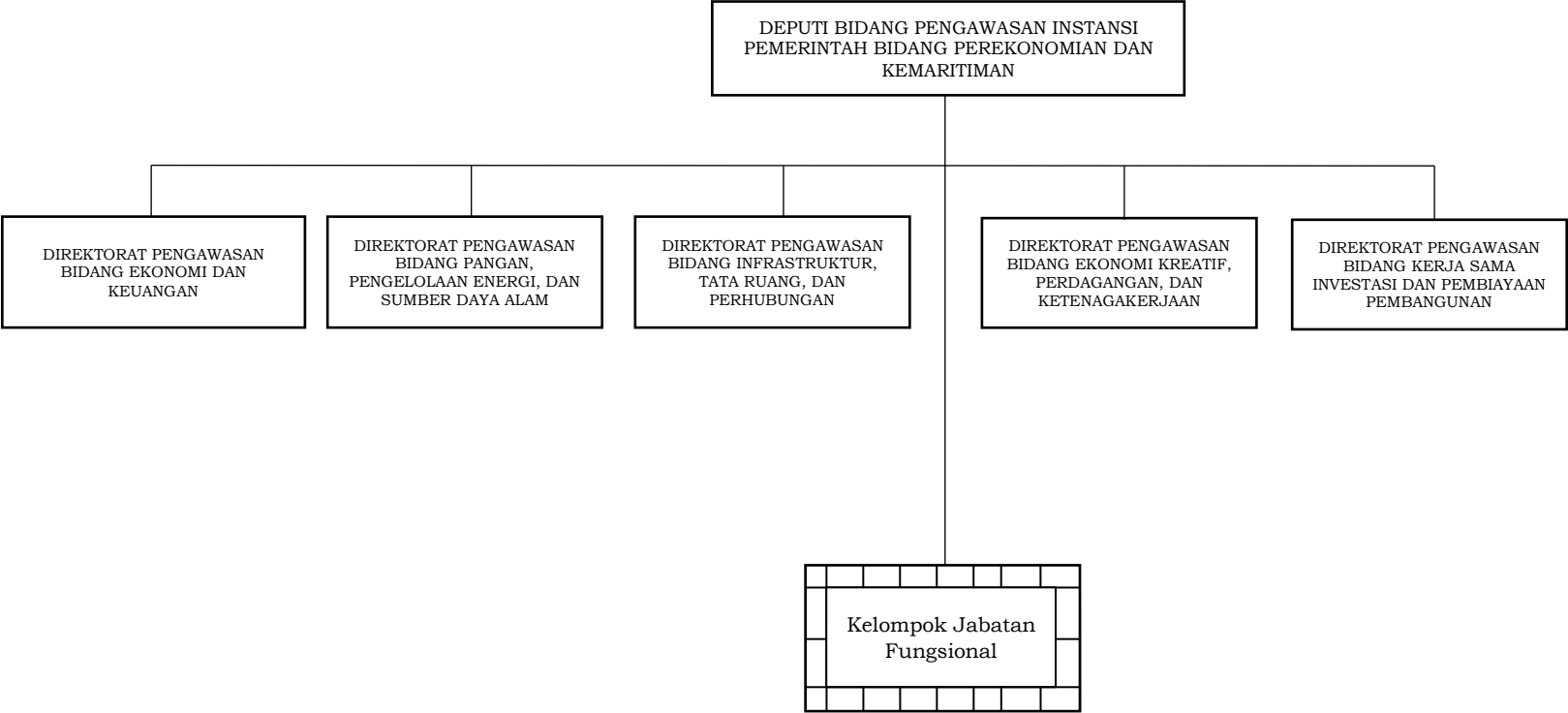
LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN

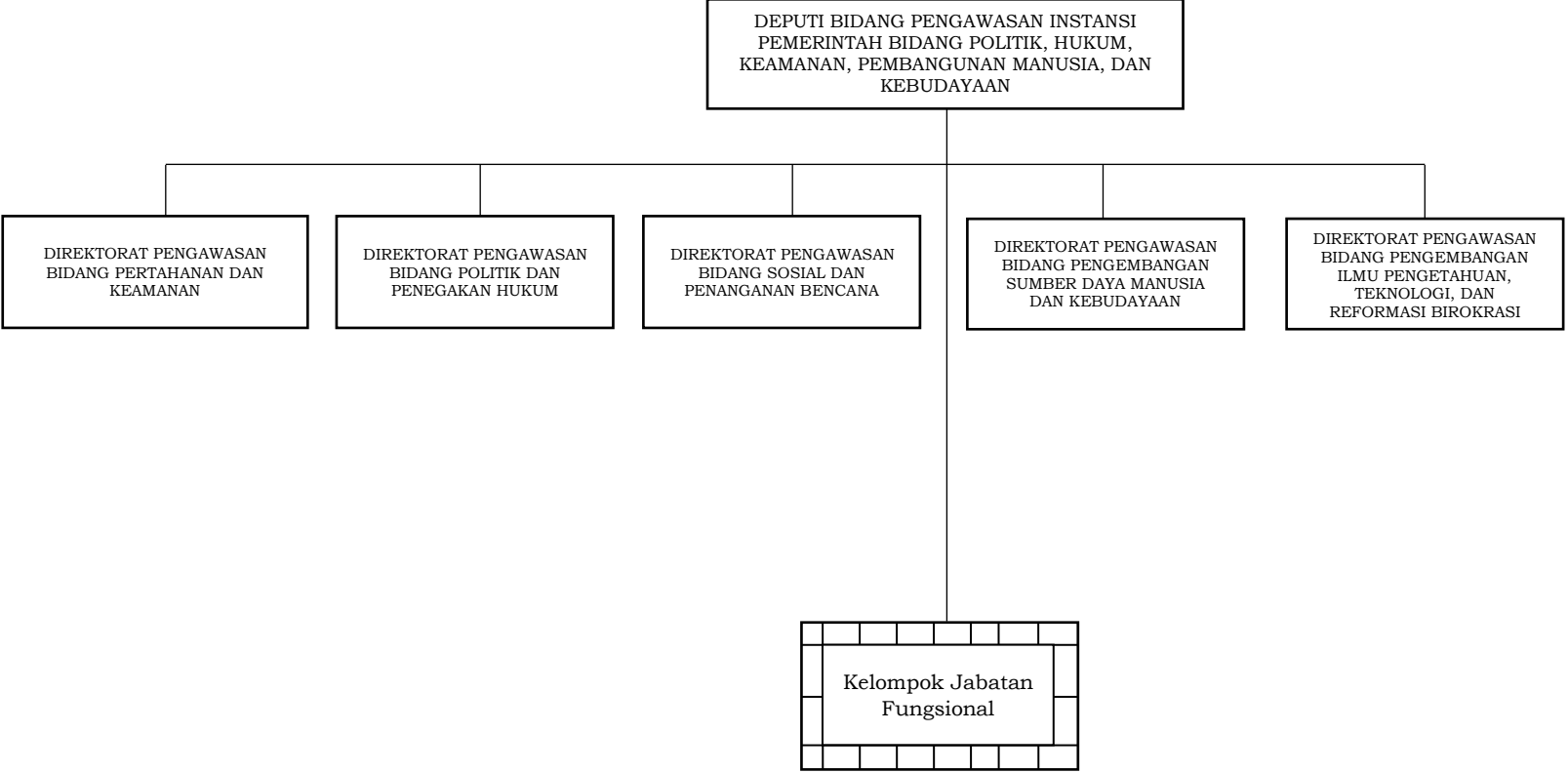
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

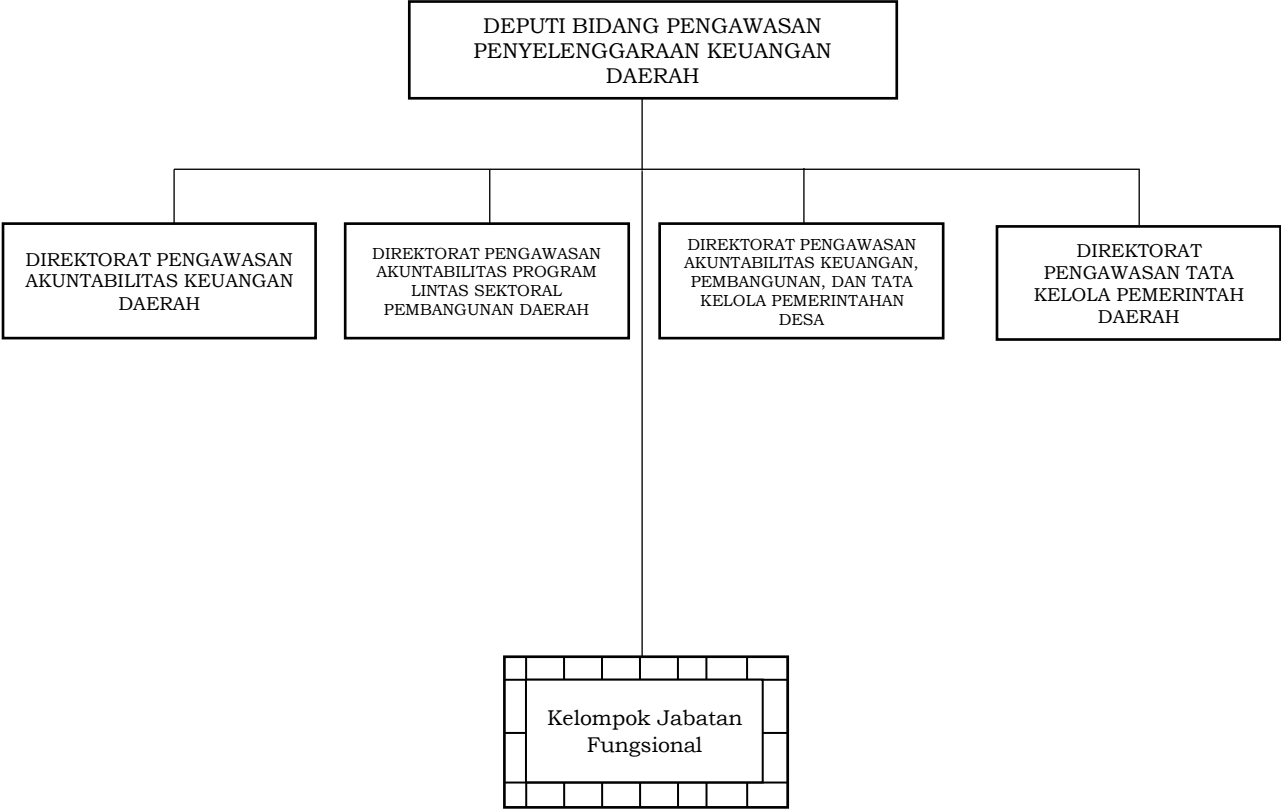


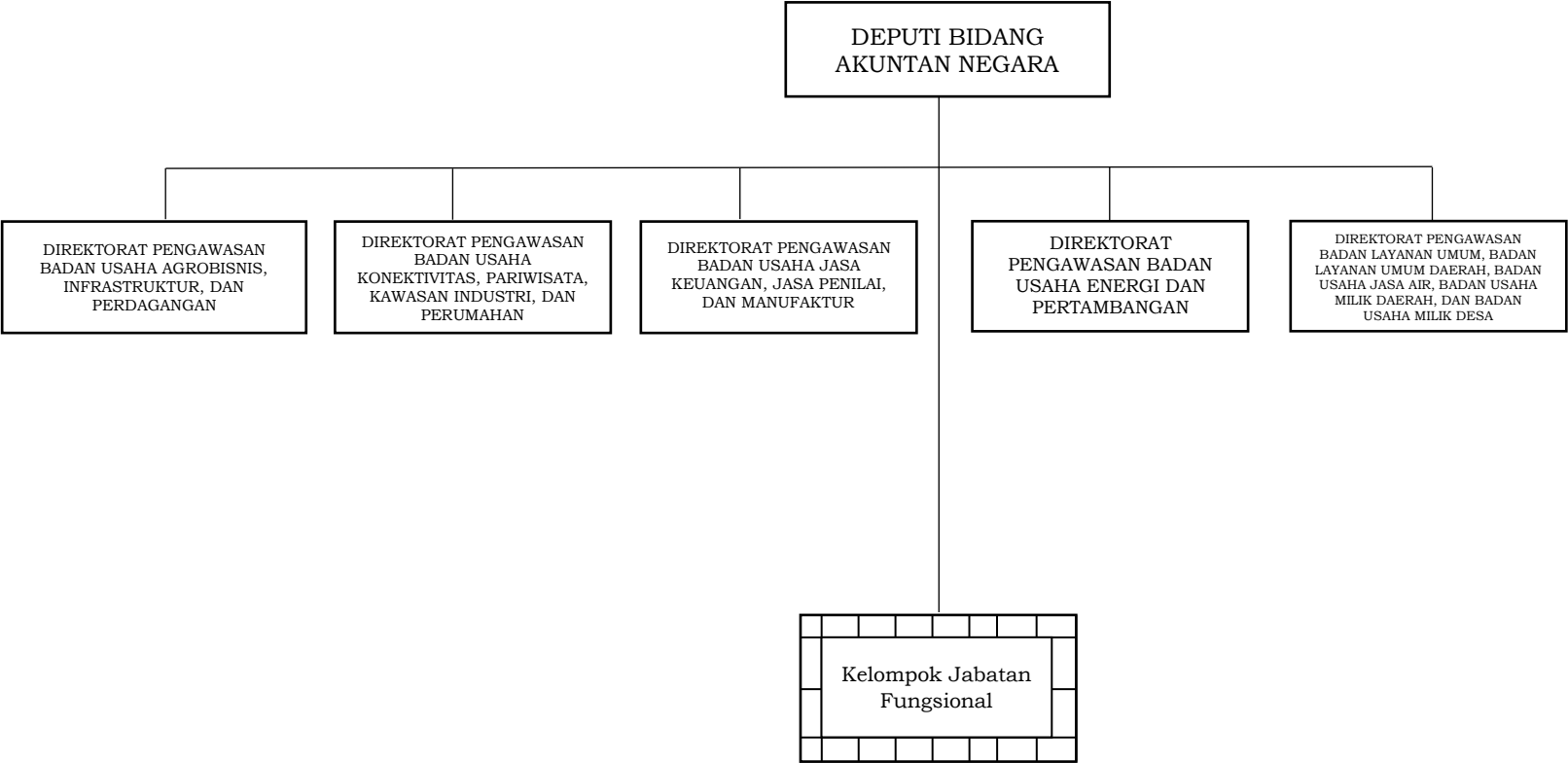


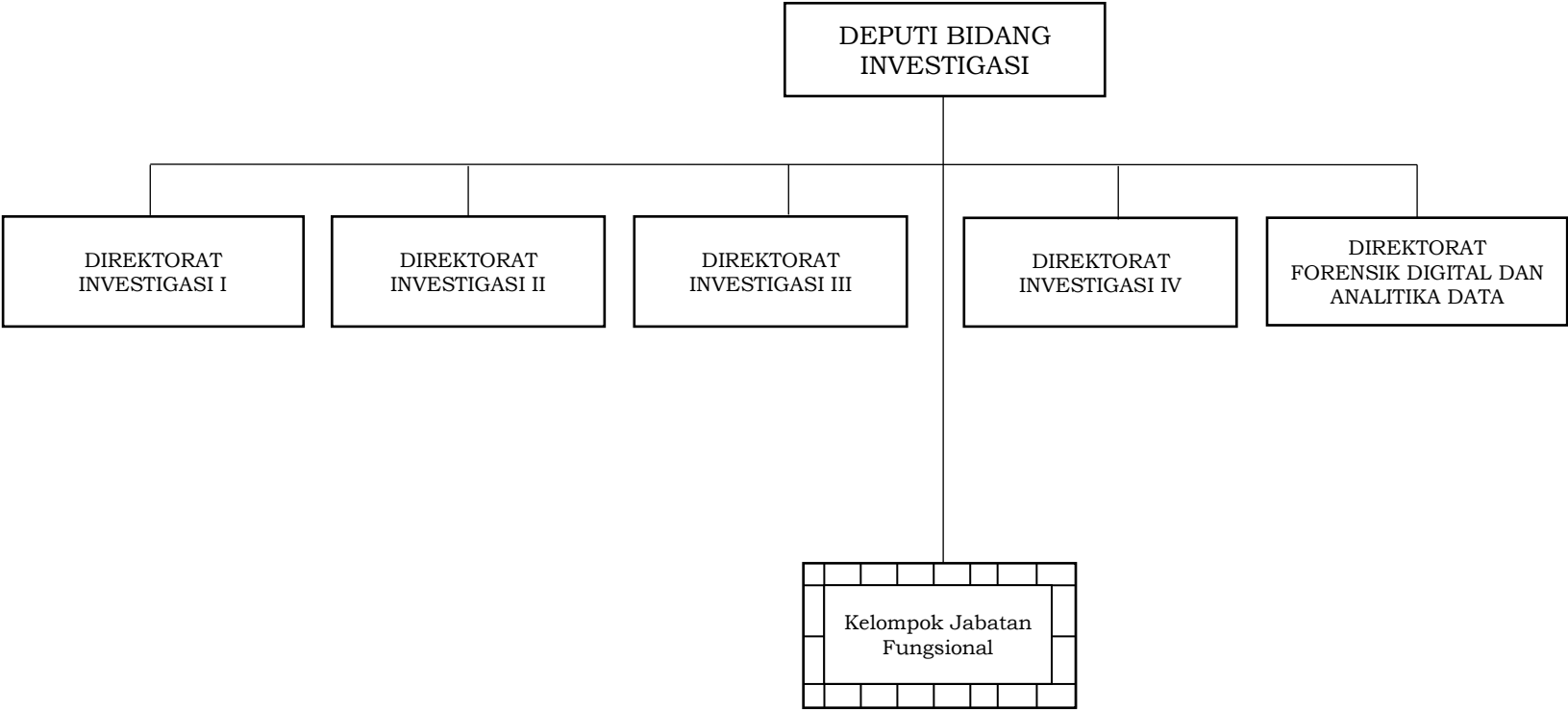


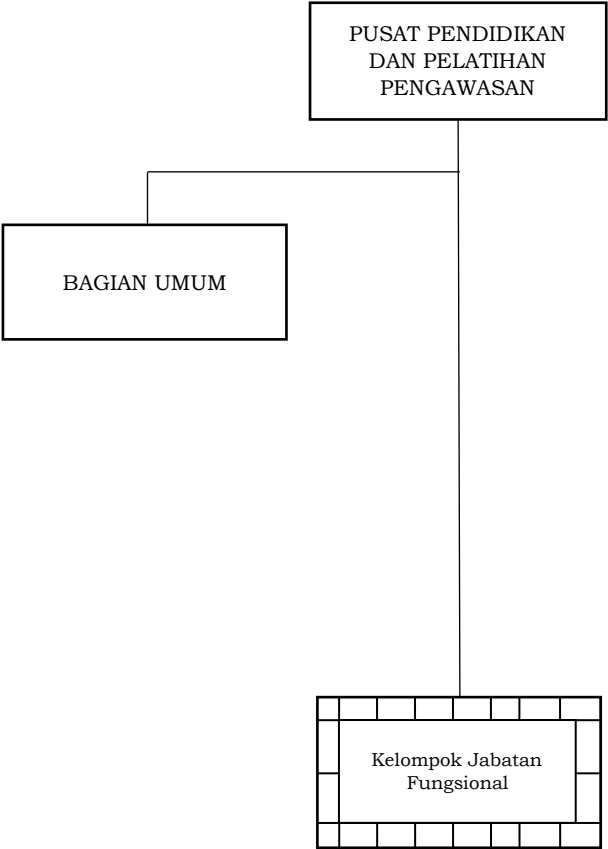


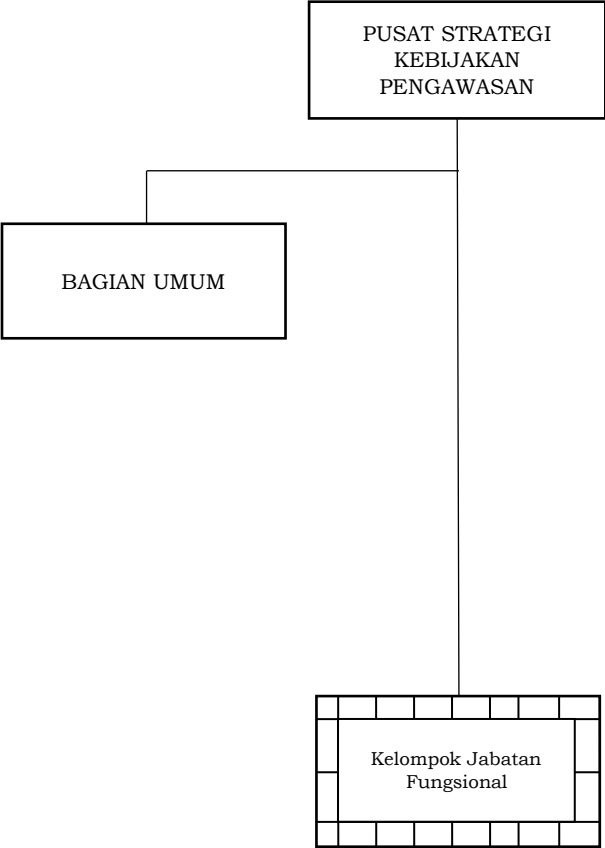


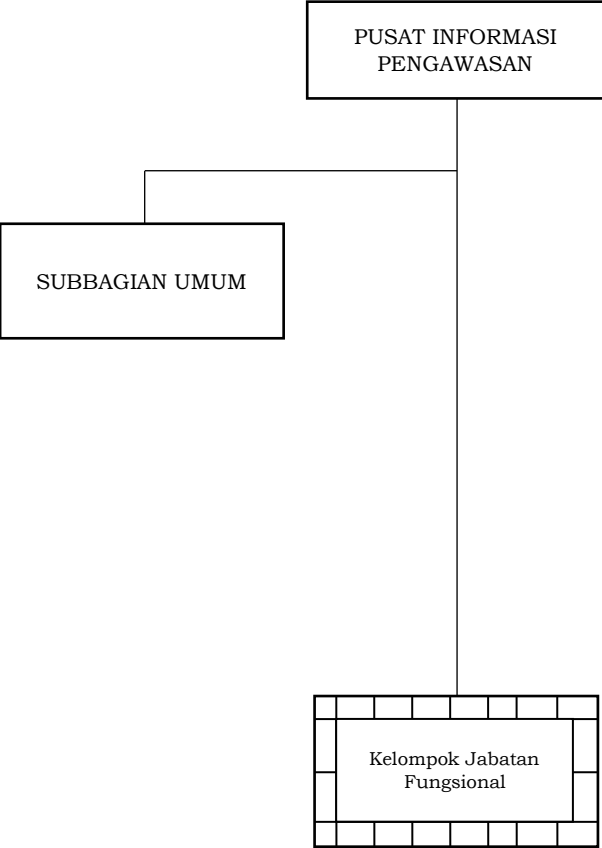


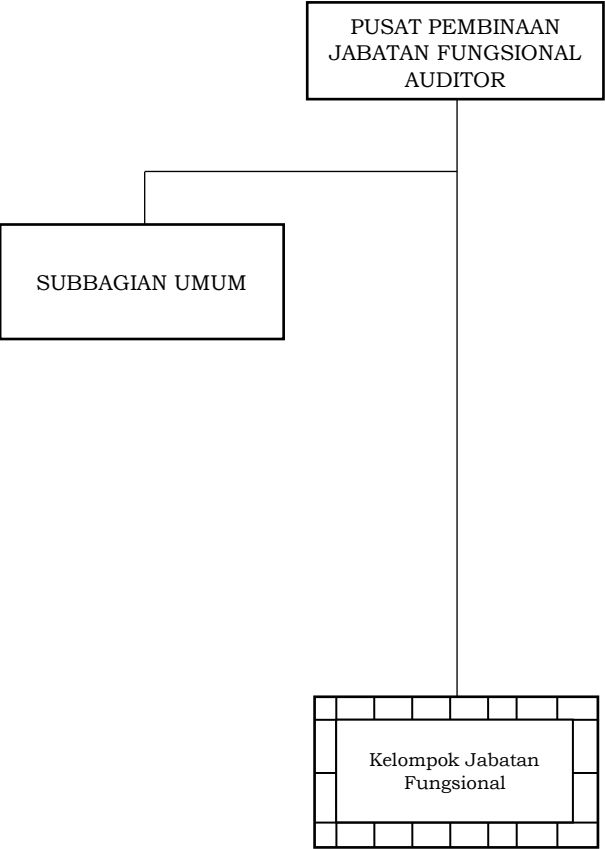


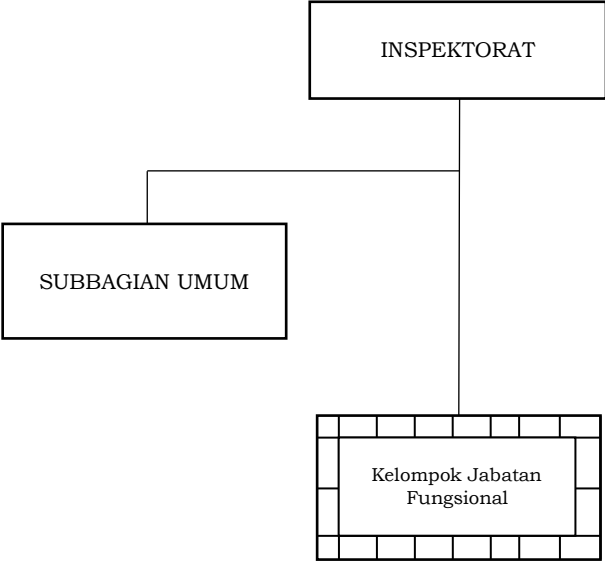












KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN BPKP

No	Nama Perwakilan BPKP	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Perwakilan BPKP Aceh	Banda Aceh	Aceh dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
2	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Medan	Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
3	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Padang	Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
4	Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Palembang	Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
5	Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Pekanbaru	Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
6	Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Jambi	Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
7	Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Bengkulu	Provinsi Bengkulu dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
8	Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Bandar Lampung	Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
9	Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Jakarta	Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP	Lokasi	Wilayah Kerja
10	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Bandung	Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
11	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Semarang	Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, kecuali Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap
12	Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Surabaya	Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
13	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	Yogyakarta	Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, dan Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kota Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Cilacap
14	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Pontianak	Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
15	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Samarinda	Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya, serta Ibu Kota Nusantara
16	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan	Banjarmasin	Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
17	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Palangka Raya	Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP	Lokasi	Wilayah Kerja
18	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kupang	Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
19	Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Mataram	Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten/Kota di wilayahnya
20	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Makassar	Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
21	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Palu	Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
22	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Manado	Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
23	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kendari	Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
24	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Ambon	Provinsi Maluku dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
25	Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Jayapura	Provinsi Papua, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Selatan, dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
26	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Batam	Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
27	Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
28	Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Serang	Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
29	Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Denpasar	Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
30	Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

No	Nama Perwakilan BPKP	Lokasi	Wilayah Kerja
31	Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Gorontalo	Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
32	Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Ternate	Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
33	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Manokwari	Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
34	Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara	Tarakan	Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
35	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Daya	Sorong	Provinsi Papua Barat Daya dan Kabupaten/Kota di wilayahnya
36	Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah	Nabire	Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayahnya

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD YUSUF ATEH